



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 05 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI DAFTAR PEMBUKUAN ADMINISTRATIF
(DPA) KEUANGAN ANGGARAN RUTIN DAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2000, maka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Pembukuan Administratif (DPA) Keuangan Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk ;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditunjuk dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a di atas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- MENGINGAT : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA : Menunjuk pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Daftar Pembukuan Administratif (DPA) Keuangan Anggaran Rutin dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 2 - 1 - 2 0 0 1
BUPATI NGANJUK

ttd.

 Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
6. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Kantor / Bagian / Dinas Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
-


LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 05 /K/426.101.02/2001

TANGGAL : 2-1-2001

DAFTAR : NAMA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
 MENANDATANGANI DAFTAR PEMBUKUAN
 ADMINISTRATIF (DPA) KEUANGAN ANGGARAN
 RUTIN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

Nomor	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Dra. SITI QIPTIYAH	Kepala Bagian Pembukuan Dan Verifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.	1. 	


 BUPATI NGANJUK
 ttd.
 Drs. SOETRISNO R, M.Si